LEGAL SPIRIT

E-ISSN : 1978-2608 Volume 9, (2), 2025

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

Hak Cipta Sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif

Ade Julian Bima Putera[1], Adhitya Widya Kartika[2]

[1] Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, ade.julian99@gmail.com
[2] Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

ABSTRACT

When a method or product is developed that enhances human existence, intellectual property rights (IPR) are rights derived from human cognition. IPR can be granted or transferred by grant, inheritance, or alternative methods permitted by applicable laws and regulations. The purpose of this Journal is to pursue new research on copyright as a means of debt protection in accordance with Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Creative Economy. The existence of economic benefits in the future that can be received by owners or authorized users is known as intellectual property value. The value of this intellectual property can result in financial gains, one of which may be a license. Utilizing qualitative data from books, literature reviews, and other sources, normative juridical research methodology is used in these investigations. In view of that, this study will talk about the state of copyright and its enforceability related to Government Regulation Number 24 of 2022 which regulates the Creative Economy.

Keywords	*Copyright; Debt Guarantee; Intellectual Property*
Cite This Paper	Putera, A. J., & Kartika, A. W. (2025). Hak Cipta Sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif. Legal Spirit, 9(2).
Manuscript History: *Received:* April 29, 2024 *Accepted:* May 12, 2025 *Corresponding Author:* Ade Julian, ade.julian99@gmail.com	Legal Spirit is *Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License* **Indexed:** **Layout Version:** V8.2024

PENDAHULUAN

Hak - hak yang dihasilkan dari kognisi manusia ketika suatu metode atau produk dikembangkan yang meningkatkan eksistensi manusia disebut sebagai HKI, atau hak kekayaan intelektual. Dalam hal warisan, hibah, warisan, perjanjian tertulis, dan keadaan lainnya, HKI dapat diberikan atau dialihkan sesuai dengan hukum dan pedoman yang relevan. Jaminan fidusia dapat diterapkan pada aset bergerak dan tidak berwujud, termasuk hak kekayaan intelektual (HKI), asalkan ditentukan dalam perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum dan memiliki nilai jual.

Istilah "HKI" setara dengan istilah "kekayaan intelektual," yang mengacu pada hak hukum yang timbul dari penerapan pemikiran untuk penciptaan barang atau proses yang menguntungkan orang. HKI pada dasarnya mengacu pada hak untuk mendapatkan keuntungan dari kreativitas intelektual. Item yang dicakup oleh HKI adalah karya yang

dihasilkan sebagai hasil dari kognisi manusia.[1] Terbagi dua jenis hak kekayaan intelektual: hak kekayaan industri dan hak cipta.

Nilai kekayaan intelektual ini memungkinka untuk memberikan keuntungan dalam aspek finansial. Contoh pentingnya kekayaan intelektual termasuk kapasitas untuk menjauhkan saingan dari pasar tertentu, untuk mendapatkan hak hukum eksklusif, untuk mengeluarkan lisensi, dan untuk mendapatkan hak ekonomi yang meningkatkan nilai aset. Karena akan mendorong munculnya inovasi dan penemuan baru, kekayaan intelektual yang sangat dihargai karenanya harus signifikan bagi sektor ekonomi kreatif.

Pemerintah akan mengadopsi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, sebagai pengakuan Hak Kekayaan Intelektual sebagai promotor kegiatan ekonomi, khususnya pelaku industri dalam ekonomi kreatif.[2] Dalam bentuk jaminan fidusia, yang menjadi perhatian pengaturan, HKI dapat dimanfaatkan sebagai objek penjaminan kredit bagi bank ataupun perusahaan keuangan non-bank. Inovator, seniman, dan penemu pasti dapat mengandalkan kerangka hukum yang disediakan oleh peraturan yang mengatur penggunaan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai jaminan kredit bagi bank ataupun entitas keuangan non-bank. Artinya negara, khususnya para pelaku di industri ekonomi kreatif, membayar mereka atas pekerjaan yang dihasilkannya dan menjadi landasan pengakuan dan perlindungan mereka saat mengajukan jaminan kredit.

Telah ditetapkan bahwa kekayaan intelektual semacam ini dapat digunakan sebagai jaminan dalam kredit perbankan, khususnya dalam bentuk jaminan fidusia, sejak berlakunya undang - undang hak kekayaan intelektual di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum atas suatu ciptaan intelektual manusia, seperti Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang semuanya telah direvisi dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang – Undang yang mengatur HKI, pada rincian tambahan yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk praktik dan penggunaan HKI sebagai jaminan kredit bank.

Nilainya adalah potensi keuntungan finansial yang mungkin disadari oleh pemilik atau pengguna resmi kekayaan intelektual mereka. Nilai kekayaan intelektual ini dapat menghasilkan keuntungan ekonomi atau finansial. Kemampuan untuk memperoleh hak ekonomi yang dapat meningkatkan nilai aset, memberikan lisensi, menetapkan hak hukum eksklusif, dan menjauhkan saingan dari pasar yang sama adalah keuntungan lebih lanjut yang terkait dengan kekayaan intelektual.[3]

Lembaga penjaminan ini disebut dengan Fiduciary assurance, sedangkan Fidusia, yang didasarkan pada Perjanjian Jaminan Fidusia, adalah lembaga pengajuan. Tidak mungkin menerapkan aturan yang berlawanan, yang menyatakan bahwa fidusia tidak dapat ada tanpa jaminan fidusia, karena fidusia adalah kelanjutan dari jaminan fidusia. Oleh karena itu dapat terjadi utang yang dijamin hanya dengan "Perjanjian Jaminan Fidusia" tetapi tidak ada "Jaminan Fidusia dan objek jaminan" di atasnya jika barang yang akan digunakan sebagai jaminan dengan penyerahan fidusia belum dimiliki oleh Calon Fidusia.

Hukum dan aturan yang berkaitan dengan jaminan utang yang merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia mencakup ruang lingkup penjaminan. Ada hukum jaminan

[1] Fallah, S. N., & Mulyati, E. Melihat Hak Kekayaan Intelektual melalui Lensa Hukum Jaminan. *Litigasi*, *20*(20), (2020), h. 224.

[2] Tengku Habib Ihza Huzny. "Kesulitan Menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 untuk Menerapkan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023): h. 2338.

[3] Firqoh Nazia and Tiyas Vika Widyastuti, "Prospek Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1, no. 1 (2023): h. 73.

dalam KUHPerdata Buku II, yang mengatur konsep hukum jaminan, lembaga penjaminan (gadai dan hipotek), begitupula buku ini juga yang mengatur tentang pertanggungan utang.[4] Karena dibuatnya seperti perjanjian kredit atau perjanjian bagi Bank untuk membuka kredit, perjanjian penjaminan diklasifikasikan sebagai perjanjian accesoir, yang merupakan jenis perjanjian yang terkait dengan perjanjian pokok. Untuk memastikan bahwa lembaga penjaminan cukup kuat untuk mendukung permintaan kredit kreditor, perjanjian penjaminan ditetapkan sebagai perjanjian accesoir.

Selanjutnya, pembayaran sebagai pengganti pertimbangan lain dapat dilakukan dengan cara hak kekayaan intelektual yang dijaminkan sebagai jaminan. Ini berarti bahwa jumlah pinjaman yang disepakati ditambah bunga harus sama dengan, atau jika perlu lebih dari, nilai agunan. Akibatnya, item jaminan dinilai terutama berdasarkan nilai ekonomi produk, dan pelaksanaannya dilakukan melalui penjualan umum. Selain itu, kemudahan penjualan adalah komponen penting.[5]

Piutang atau kredit diperlukan sesuai perjanjian hutang, untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam memiliki penilaian tinggi dan untuk ditransfer sejak dinyatakan dalam Pasal 499 KUH Perdata, yang memberikan uraian tentang barang-barang yang akan disebut objek oleh semua benda dan kepunyaan kepemilikan.[6] Karena memiliki nilai ekonomi, kekayaan intelektual merupakan sumber daya tak ternilai yang dapat dijaminkan sebagai jaminan utang. Nilai dan potensi manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual secara langsung berkaitan dengan jumlah maksimum utang yang dapat diambil.

Apakah hak cipta terdaftar atau tidak, hak kepemilikan dapat muncul segera sejak hak cipta dibuat. Namun, jika hak cipta digunakan sebagai jaminan, itu perlu didaftarkan. Karena hak cipta berkaitan dengan objek bergerak, hak gadai dan hipotek tidak dapat ditempatkan di atasnya. Sehingga, karena hak cipta mematuhi semua kondisi dan elemen yang diperlukan untuk memenuhinya, tujuan jaminan fidusia mencakup jenis hak cipta ini.

Tergantung pada faktor - faktor tertentu, seperti bagaimana hal itu terjadi, jenis hal yang dijamin, dll, Jaminan dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Jaminan umum, hak istimewa, dan hak retensi yang tercantum dalam Pasal 1132 dan 1134 ayat (1) KUH Perdata, adalah contoh jaminan yang lahir atau dimiliki oleh akibat hukum. Sedangkan jaminan yang terhutang berdasarkan perjanjian adalah jaminan yang lahir dari atau dipegang oleh perjanjian yang dipegang oleh para pihak, seperti hak gadai, hipotek, fidusia, dan hak jaminan resi gudang.

Jika jaminan diklasifikasikan ke dalam dua kategori berdasarkan jenisnya, mereka adalah :[7]

a. Jaminan material adalah hak mutlak atas sesuatu yang didefinisikan oleh hubungan dekat dengannya dan kapasitas untuk melindunginya dari kemampuan untuk menemani objek setiap saat, dan kemampuan untuk ditransfer.

[4] Rizkia, N. D. dan H. F. Hak Kekayaan Intelektual: Gambaran Umum. In *Widina Bhakti Persada Bandung,* Bandung(2022), h. 24.

[5] Ashibly. *Buku Ajar Hukum Jaminan* (M. Noprizal.SH. (ed.); Issues 978-602-50272-2–2). MIH Unihaz, Bengkulu(2018), h. 41.

[6] Ahmad Musadad, " Gagasan Al-Qur'an Tentang Piutang," *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (2020): h. 56.

[7] Muhammad Ade Rafli, Erlina Bachri, and Suta Ramadan, "Pelaksanaan pembiayaan melalui kekayaan intelektual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung dan studi Bank Indonesia)," *Journal Presumption of Law* 5, no. 1 (2023): h. 92.

b. Jaminan immaterial (orang) adalah satu debitur hanya dapat memberlakukan jaminan yang berhubungan langsung dengan mereka, dijamin oleh seluruh kekayaan mereka, dan tidak dapat ditegakkan terhadap debitur lain..

Menurut J. Satrio, konsep hukum jaminan adalah badan hukum yang mengatur hak kreditur untuk meminta pertanggungjawaban debitur atas kewajibannya. Menurut apa yang telah dinyatakan selama ini, hukum jaminan tampaknya hanya berkaitan dengan mengendalikan hak - hak kreditor dan kurang memperhatikan hak - hak debitur. Bahkan jika peminjam dan kreditur sama - sama terlibat langsung dalam pokok bahasan studi hukum jaminan karena agunan debitur adalah tujuan penelitian.

Salim HS mendefinisikan hukum jaminan sebagai berikut dalam bukunya Perkembangan Hukum Penjaminan di Indonesia "Setiap peraturan hukum yang berkaitan dengan pengalihan agunan untuk memperoleh fasilitas kredit dan hubungan hukum antara pemberi agunan dan penerima manfaat ".

Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan jaminan sebagai keyakinan bahwa diberikan debitur bersama dengan satu atau lebih pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin bahwa kreditur akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian perikatan.

Hartono Hadisaputro, Ketika seorang debitur menawarkan sesuatu kepada kreditur sebagai jaminan, mereka menyatakan keyakinan pada kemampuan mereka untuk menagih utang yang dapat dinilai secara finansial dari suatu perikatan.

Dengan adanya nilai ekonomi yang dimilikinya, salah satu aset penting yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan hutang adalah kekayaan intelektual. Nilai dan potensi ekonomi kekayaan intelektual secara langsung berkorelasi dengan jumlah hutang yang mungkin diperoleh. Kekayaan intelektual harus didaftarkan agar pelaku ekonomi kreatif dapat memperoleh HKI karena dipandang sebagai aset berharga. Ada tiga isu kunci dengan hak kekayaan intelektual, antara lain :[8]

a. Menurut Burgerlijk Wetboek, HKI memiliki sifat yang berbeda dari barang-barang lainnya.
b. Nilai ekonomi hak IP tidak dapat dipastikan dengan tolok ukur.
c. Dalam hal ini, Burgerlijk Wetboek menyatakan bahwa debitur wanprestasi menghadapi hambatan eksekusi karena perbedaan antara objek dan sifat HKI.

Dalam industri jasa keuangan, produk yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai jaminan utang juga telah berkembang menjadi salah satu topik yang sering dibahas. Untuk memberlakukan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, pemerintah telah merilis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, perekonomian nasional harus maju dan daya saing global harus ditingkatkan oleh pemimpin ataupun pemerintah daerah melalui promosi lingkungan ekonomi kreatif, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 10 Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, materi yang telah ditangani secara pribadi atau yang haknya telah dialihkan kepada pihak ketiga, serta materi yang telah terdaftar atau terdaftar di Kementerian yang membidangi kegiatan pemerintah di bidang hukum, merupakan kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan utang.

Menurut hukum Indonesia, tujuan penjaminan adalah untuk memberikan kepastian hukum atas pelunasan utang dalam pengaturan piutang atau realisasi atau penyelesaian

[8] Gerrid Williem Karlosa Reskin, W. (2022). Peraturan Yang Mengatur Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang. *PALAR (Pakuan Law Review)*, *08*(04), h. 199.

kontrak dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga penjaminan.[9] Thomas Suyanto mengklaim bahwa tujuan agunan dalam pemberian kredit adalah :[10]

a. Jika pelanggan melanggar janji mereka dan tidak melakukan pembayaran yang disepakati pada batas waktu, berikan bank wewenang dan hak untuk menyita agunan untuk memulihkan saldo terutang.
b. Yakinkan, klien bahwa mereka mengambil bagian dalam transaksi yang diperlukan untuk membiayai proyek atau bisnis mereka untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan bahwa mereka akan dapat membiarkannya merugikan mereka.
c. Mendorong debitur *(collectible)* untuk memenuhi perjanjian kredit, secara khusus, dalam hal pembayaran kembali pinjaman sesuai dengan ketentuan yang disebutkan untuk menjaga aset yang telah berkomitmen pada bank tetap aman.

Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 kini menjadi undang - undang hak cipta yang berlaku di Indonesia. Perubahan dalam Undang - Undang ini banyak mengalami evolusi sistem pengaturan hak cipta untuk kepentingan negara dan memberikan pertimbangan yang lebih besar terhadap keseimbangan antara pemegang hak hak, hak cipta, dan kreator terkait di domain mereka. Indonesia pernah memiliki pemahaman mengenai hak cipta yang diatur sejak zaman penjajahan kolonial Belanda yang lebih dikenal dengan istilah hak pengarang, yang tercantum dalam Staatsblad 1912 Nomor 600 atau Copy Right Law 1912 (Auteurswet 1912) pasal 1 berbunyi :[11]

> "Dalam hal karya sastra, ilmiah, atau kreatif, hak cipta mengacu pada hak eksklusif pencipta atau mereka yang mengikutinya dalam judul untuk menyebarluaskan dan mereproduksi karya tersebut kepada publik, tunduk pada batasan hukum."

Undang - Undang Pasal 2 Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menegaskan maksud dan fitur hak cipta. Ini menyatakan :[12]

a. Kewenangan tunggal yang diberikan kepada penulis atau pemegang hak cipta untuk mempublikasikan atau memperbanyak karyanya disebut sebagai hak cipta, yang muncul secara alami pada saat penciptaan dan tidak terpengaruh oleh batasan yang diberlakukan oleh undang-undang dan peraturan terkait.
b. Pemilik hak cipta program komputer dan karya sinematografi memiliki wewenang untuk mengizinkan atau melarang pihak ketiga menyewa karya untuk mendapatkan keuntungan tanpa izin mereka.

METODE

Suatu bentuk penelitian yuridis normatif diterapkan dalam penelitian ini. Untuk memecahkan masalah hukum, menjadi berpengetahuan tentang aturan hukum, teori hukum, dan konsep hukum adalah proses studi yuridis normatif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa aturan yang mengatur analisis yuridis jaminan hutang dalam konteks hak kekayaan intelektual berfungsi sebagai subjek penelitian. Analisis didasarkan pada prinsip - prinsip hukum dan teori hukum.

[9] Suci, H. M. Universitas Indonesia Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang. In *Thesis Universitas Indonesia, Jakarta*. Universitas Indonesia, Jakarta, (2010), h. 32.

[10] Ibid, h. 63

[11] Fanny Kusumaningtyas, Rindia. " Evolusi Hukum Jaminan Fidusia Tentang Hak Cipta." *Jurnal Hukum Pandecta* 11(1): (2016) h. 103.

[12] Rina Puspitasari. "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia." *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 4(1): 2022, h. 7.

Jenis penelitian normatif secara tertulis ini melibatkan tinjauan pustaka dan memiliki target hukum positif dalam bentuk peraturan perundang - undangan.

Sumber hukum sekunder dan informasi yang dikumpulkan dari item literatur digunakan untuk mendukung dokumen hukum sebelumnya. Ini mencakup literatur, jurnal, dan artikel dalam penelitian Hak Cipta Sebagai Jaminan Hutang

Legislasi dan aturan yang berkaitan dengan undang - undang jaminan utang dan hak kekayaan intelektual adalah subjek utama dari materi hukum penelitian ini:

1. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
2. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Dengan adanya jurnal ini akan mengangkat permasalahan yang menjadi landasan penelitian dalam penulisan ini, yaitu Bagaimana Hak Cipta sebagai Jaminan Utang dan Apakah Dapat Diterima sebagai Jaminan Utang di Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Cipta Sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan Teori Perdata

Perlu disebutkan bahwa dalam sebagian besar operasi pinjam meminjam masyarakat, peminjam sering diwajibkan untuk memberikan jaminan utang kepada pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berbentuk janji yang dibuat atas utang, yang menjadikannya jaminan individu, atau mereka dapat mengambil bentuk produk (barang), menjadikannya jaminan material. Undang - Undang tentang Hak Tanggungan, Fidusia, dan Resi Gudang, serta Peraturan Pokok Agraria (UUPA), menetapkan kerangka hukum untuk jaminan.

Jaminan umum dan khusus dimasukkan oleh tinjauan hukum jaminan. Ada 2 (dua) kategori jaminan khusus: jaminan material dan jaminan individu. Ada dua kategori jaminan material: untuk barang bergerak dan tidak bergerak. Dalam bidang hukum jaminan, ada lima konsep dasar. Ini termasuk prinsip - prinsip publisitas, *spesialisasi*, *indivisible-divide*, *inbezittstelling*, dan *horizontalitas*. Ada dua pengaturan hukum yang berbeda untuk jaminan. Ini adalah sebagai berikut :[13]

1) Dalam Buku II KUH Perdata
2) Luar KUH Perdata.

Prasa " Objek benda tidak berwujud adalah hak cipta. " muncul dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014. Karena hak cipta diatur oleh undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 511 KUHPerdata, Hak cipta termasuk dalam kategori harta bergerak, menurut Subekti dan Frieda Husni Hasbullah dalam klasifikasi barang tidak bergerak. Oleh Otto Hasibuan[14] menambahkan, " Oleh karena itu, Hak Cipta merupakan hak milik yang memiliki karakteristik hak milik sebagaimana ditentukan oleh hukum hukum perdata berlaku".

Menurut Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, yang menjamin barang yang dibelinya sebagai jaminan, definisi hukum jaminan merupakan kontrol kerangka kerja yang

[13] Ovia Merista, "Untuk meninjau hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, dianalisis Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia," *Veritas et Justitia* 2, no. 1 (2016): h. 210.

[14] Ibid, h. 211.

mengesahkan masalah fasilitas kredit.[15] Thomas Suyanto mengklaim bahwa itu adalah deklarasi kapasitas seseorang untuk menanggung pengembalian atas terjadinya hutang manufaktur.[16] Setiap properti yang dimiliki oleh debitur, baik tidak bergerak maupun bergerak, saat ini dan di masa depan, dan tergantung pada semua perjanjian individu dianggap keamanan, menurut Pasal 1131 KUH Perdata.

Dalam ranah perbankan, penjaminan material menjadi pertimbangan penting dalam keputusan pinjaman. Salah satu cara untuk memastikan bahwa semua kewajiban debitur kepada kreditur dilakukan dengan pasti adalah melalui lembaga penjaminan. Tidak mungkin untuk membantah kontribusi peran ini terhadap pertumbuhan kredit di industri perbankan modern. Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerperdata) mengatur pengeluaran kredit oleh bank kepada orang atau badan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan usaha konsumtif atau produktifnya melalui perjanjian yang berkekuatan hukum di antara para pihak.

Dari perspektif Pasal 1 Butir 2 Undang - Undang Jaminan Fidusia, yang mengatakan :

> "Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan yang melekat pada harta tidak bergerak, khususnya bangunan gedung, yang tidak dikenai hak tanggungan sebagaimana didefinisikan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada di bawah kendali Penerima Fidusia. Hak - hak ini digunakan sebagai jaminan untuk pembayaran utang tertentu, memberikan Fidusia keuntungan atas kreditor lainnya."

Sudah sewajarnya, hak cipta yang memiliki nilai ekonomis dan masih dalam masa perlindungan yaitu nilai ekonomis hak tersebut ditinjau dari hak cipta dan penggunaannya sebagai objek penjaminan utang berkaitan dengan hak tersebut yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi, segala sesuatu yang diharapkan untuk menggantikan utang dalam kasus default debitur dianggap memiliki nilai ekonomi.

Dalam hukum jaminan, tujuan jaminan mempengaruhi jenis perjanjian yang disebutkan. Dalam contoh yang relevan adalah real estat, khususnya tanah, jaminannya diatur dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagai hak tanggungan. Hak gadai dan fidusia adalah dua jenis jaminan yang berlaku untuk komoditas bergerak. Hak Gadai diatur oleh Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161, sedangkan fidusia diatur oleh Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.[17]

Mengingat bahwa Hukum Romawi tidak berlaku pada saat diterima, Burgerlijk Wetboek di Belanda dengan demikian tidak mengendalikan fidusia ini. Selain itu, KUHPerdata tidak mengatur lembaga fidusia sendiri karena, seperti yang kita semua tahu, itu adalah salinan dari Burgerlijk Wetboek Belanda, yang dimodifikasi oleh prinsip Konkordansi.

Selain itu, M. Bahsan,[18] berikan definisi yang cocok tentang jaminan, yang menyatakan bahwa itu adalah kumpulan klausul yang termasuk dalam berbagai undang-undang dan peraturan saat ini yang mengendalikan atau berkaitan dengan agunan dalam konteks pinjaman untuk piutang uang. Pemberi pinjaman harus melalui penerapan ketentuan undang-undang tentang jaminan utang dan yang berkaitan dengan maksud

[15] Purwaningsih, S. B. *Hukum jaminan & agunan kredit*. Umsida Press, Sidoarjo, (2019), h. 89

[16] Siti Ismijati Jenie, Priharin Yuniarlin, D. N. M.. *Pengantar Hukum Jaminan*, Penerbit LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta. (2020), h. 76

[17] Iswi Hariyani, "Perlindungan Hak Cipta Menggunakan Rencana Fidusia dan Hak Gadai," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (2016): h. 301.

[18] Zakaria, Z., & Umar, W. Potensi dan Kesulitan Menggunakan Properti Virtual sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Halu Oleo Law Review*, *7*(1), (2023), h. 7.

mereka, juga dikenal sebagai undang - undang jaminan, untuk melakukan penilaian jaminan utang dari perspektif hukum.

Kedudukan hak cipta sebagai objek hutang menurut teori perdata lebih menonjol pada adanya prinsip hukum jaminan yang tertera pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Buku II. Lalu, Piutang atau kredit diperlukan sesuai perjanjian hutang, untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam memiliki penilaian tinggi dan untuk ditransfer sesuai dengan Pasal 499 KUH Perdata, yang memberikan penjelasan tentang barang - barang yang akan disebut objek oleh semua benda dan kepunyaan kepemilikan.

Syarat Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Hutang

Jaminan materi hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan utang melalui sistem fidusia dari perspektif hukum. Untuk digunakan sebagai jaminan fidusia masih terhalang oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Jenis Jaminan Kredit. Peraturan Bank Indonesia harus mencantumkan hak cipta, karena telah diakui bahwa hak cipta adalah objek janji fidusia. Pada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia mendefinisikan apa itu objek.[19]

Pada Pasal 16 ayat (3) Undang - Undang Hak Cipta mengatur struktur fidusia tetap yang memungkinkan hak cipta dimanfaatkan sebagai objek jaminan utang. Relatif mudah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seiring dengan kemajuan teknis. Layanan penilaian aset hak cipta ada di internet di banyak negara maju. Denmark adalah salah satu contohnya. Kantor Paten dan Merek Dagang Denmark (DPTO) adalah situs web lembaga penilaian aset hak cipta Denmark. Pemilik hak cipta situs DPTO dapat mendaftarkannya untuk lisensi atau transfer. Ada 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan kredit berdasarkan kekayaan intelektual, terutama :

a. Surat pendaftaran
b. Surat sertifikat kekayaan intelektual
c. Surat perikatan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual barang-barang dari ekonomi kreatif
d. Proposal pembiayaan bisnis ekonomi kreatif semuanya diperlukan.

Pihak yang bersengketa akan memiliki piutang atau hak penagihan, yang dikategorikan sebagai objek yang berasal dari domain Perjanjian Obligatoir. Ini berasal dari Perjanjian Piutang dan ditemukan di lingkungan perbankan yang dikenal sebagai perjanjian kredit. Setelah lagu tersebut menunjukkan bagaimana keberadaan Buku III BW terkait erat dengan Buku II BW, yang penting bagi keberadaannya secara keseluruhan.[20] Hak milik atas piutang yang termasuk dalam lingkup Buku III BW karena dikategorikan sebagai objek milik pihak pemberi pinjaman, disebut juga sebagai kreditor. Kreditur ini mempunyai penguasaan penuh dan tidak terbatas atas harta piutangnya sebagai pemilik, sesuai dengan Pasal 570 BW.

Para peneliti dalam hal ini berpendapat bahwa salah satunya ada kaitannya dengan praktik memperoleh pembiayaan kredit dari bank dengan menggunakan hak cipta sebagai jaminan atau jaminan dalam bentuk fidusia. Mereka berpendapat bahwa kontrak yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi kreatif dapat fungsi, sejalan dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, sebagai jaminan pinjaman untuk pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

[19] Anggara Putra Silaban, " Evaluasi Hukum Hak Cipta sebagai Kewajiban Fidusia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1, no. 4 (2021): h. 6.

[20] Haryadi, A. F., Said, N., & Marwah, M. Perjanjian Utang Piutang Termasuk Ketentuan yang Memberatkan. *Widya Yuridika*, *6*(2), (2023), h. 283.

Situs web ini juga memberikan informasi kepada pemegang hak cipta tentang berapa nilai karya mereka di pasar. Agar hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan lembaga keuangan Dermark mengharuskan organisasi penilaian aset hak cipta pencipta untuk didaftarkan dan disertifikasi untuk memberikan pinjaman. Masih belum ada organisasi di Indonesia yang menilai nilai-nilai hak cipta, dan tanggung jawab utamanya adalah memperkirakan nilai komersial dari karya yang dilindungi oleh hak cipta. Untuk mendorong ekspansi ekonomi, Indonesia harus membuat Agensi untuk Penilaian Aset Hak Cipta. Suatu organisasi perlu disertifikasi dan diakreditasi oleh DJKI agar dapat beroperasi sebagai lembaga penilai aset hak cipta. Harus terdaftar di OJK, otoritas organisasi jasa keuangan dan pasar modal, dan BI, otoritas pasar uang.[21]

Menurut cara objek dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang - Undang Jaminan Fidusia, barang-barang bergerak dan tidak bergerak berikut termasuk dalam objek jaminan fidusia : mereka adalah bagian tertentu dari properti yang dapat dimiliki dan ditransfer tetapi tidak dapat dikenakan hipotek atau kewajiban :

1. Barang itu harus dapat diangkut dan dimiliki secara sah.
2. Dapat muncul pada benda - benda material
3. Ini mungkin berlaku untuk barang - barang immaterial seperti piutang
4. Dapat muncul pada hal - hal yang terdaftar.
5. Mungkin ada pada barang yang tidak terdaftar
6. Barang tidak bergerak yang dibebaskan dari hak tanggung jawab
7. Hipotek benda tidak bergerak dan tidak terbebani.

Tujuan Jaminan Fidusia dapat dinyatakan secara luas jika persyaratan yang ditemukan dalam Pasal 3 Undang - Undang Jaminan Fidusia ditafsirkan dengan cara yang berlawanan, yang meliputi :

a. Benda berwujud bergerak
b. Barang tak berwujud bergerak, seperti piutang
c. Barang tidak bergerak dan barang - barang terkait tanah yang tidak dikenakan hak tanggungan sebagaimana didefinisikan dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Hak atas Tanah
d. Barang bergerak yang, menurut Kode Hukum Dagang, tidak dapat dijamin dengan hipotek.

Sedangkan syarat suatu kekayaan intelektual mampu dijadikan sebagai objek jaminan utang ialah patut telah tercatat maupun telah terdaftar di Ditjen Kekayaan Intelektual dan pernah diurus baik secara independen maupun dilimpahkan haknya pada pihak lain, atau dengan kata lain suatu kekayaan intelektual tersebut pernah dilakukan pengkomersialan oleh pemiliknya sendiri maupun pihak lain berlandaskan atas perjanjian.

Prosedur aplikasi pembiayaan membutuhkan penyelesaian beberapa tugas, termasuk penerimaan kembali, penggalangan dana, evaluasi kekayaan intelektual, keabsahan pada legalitas untuk bisnis, dan keabsahan bisnis. Dimungkinkan untuk memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai jaminan, atau sebagai jenis jaminan, untuk mengamankan utang. Kontrak untuk kegiatan ekspor, jaminan fidusia untuk kekayaan intelektual, dan hak penagihan dalam kegiatan ekspor adalah persyaratan berdasarkan jaminan utang. Agar memenuhi syarat sebagai objek jaminan, kekayaan intelektual harus telah terdaftar atau didokumentasikan pada Direktorat Jenderal KI, dikelola secara independen, dan telah dialihkan haknya kepada pihak lain. Data tentang kekayaan

[21] Ibid, h. 11.

intelektual dapat diakses melalui Kementerian yang mengawasi kegiatan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia dan digunakan sebagai objek jaminan.[22]

Syarat hak cipta sebagai objek jaminan hutang salah satunya terjadi pada syarat yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Maka, dapat dijadikan sebagai jaminan hutang, karena Ada beberapa jenis moving item yang bisa dijadikan jaminan utang. Ini termasuk :

a. benda bergerak fisik
b. benda bergerak tidak berwujud
c. benda bergerak terdaftar dan tidak terdaftar
d. beberapa benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani tanggung jawab, dan
e. benda yang harus dimiliki dan dipindahtangankan.

Kedudukan Hak Cipta Menurut PP No 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif

Meskipun pengetahuan tradisional secara umum diterima sebagai bagian dari pengetahuan adat, tidak semua pengetahuan tradisional adalah pengetahuan adat. Namun, karena pengetahuan adat memiliki karakteristik yang sama dengan pengetahuan tradisional mengenai distribusi, ruang lingkup, dan jenis, maka dapat dikatakan sebagai komponen pengetahuan tradisional. Menurut sudut pandang alternatif, kata "pengetahuan tradisional" mengacu pada informasi yang telah dikembangkan dari generasi ke generasi oleh sekelompok orang dan secara khusus terhubung ke dunia alam atau lingkungan.[23]

Bahwasannya, tidak ada Undang - Undang atau peraturan di Indonesia yang memberikan kerangka hukum atau prosedur untuk menerapkan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang - Undang Paten, ada kesenjangan dalam norma - norma tersebut. Namun, kita dapat mengetahui bahwa hak kekayaan intelektual memiliki posisi jika digunakan sebagai jaminan untuk utang bank, khususnya melalui jaminan fidusia..

Melalui pengalaman perbankan, terbukti bahwa produk dan objek jaminan utang tertentu, seperti saham dan tanah yang tidak bersertifikat, tidak dapat diterima. Terkait hak cipta sebagai objek jaminan, bank perlu mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain apakah hak cipta tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI (yang tentunya akan sangat membantu dalam membuktikan kepemilikan hak cipta), durasi perlindungan hak cipta, dan durasi lisensi hak cipta.

Dengan demikian, bank harus menyadari batasan hukum yang mengatur jaminan utang yang mengikat ketika menerima objek jaminan kredit untuk melindungi kepentingan mereka. Anda memerlukan pengikatan sempurna dari item jaminan kredit yang diterima, jika Anda menginginkan keamanan untuk kredit yang didistribusikan. Lembaga penjaminan dapat mencapai pengikatan sempurna dengan mematuhi dan memenuhi persyaratan hukum yang relevan dengannya.

Bantuan keuangan berbasis kekayaan intelektual disediakan oleh Peraturan Pemerintah Ekonomi Kreatif. Metode pembiayaan ini memungkinkan bank dan organisasi keuangan non-bank untuk menggunakan kekayaan intelektual sebagai semacam asuransi utang. Hal ini untuk memungkinkan industri jasa keuangan memberikan pendanaan kepada pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya, diyakini bahwa hak kekayaan intelektual harus

[22] Suhendro, S., Rifaie, D. R. A. H., & Susanty, A. P. (2023). Pemahaman yang lebih mendalam tentang hak kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif di PT. BCA Finance cabang Kota Pekanbaru Arifin Ahmad. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, *7*(2), h. 309.

[23] Nelly Ulfah Anisariza Endang Purwaningsih, Nurul Fajri Chikmawati, " Menggunakan kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia untuk mencoba dan mendapatkan lembaga keuangan untuk memberi kredit," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2020): h. 23.

dilindungi untuk mempromosikan inovasi dalam produksi barang dan jasa yang berpusat pada industri kreatif. HKI masih perlu ditangani secara kolektif agar dapat dijadikan jaminan pinjaman dan pendanaan :[24]

a. Industri ini lebih kompetitif sebagai akibat dari pertumbuhan hak kekayaan intelektual. UKM yang bergantung pada HKI mungkin merasa sulit untuk masuk ke pasar baru dan mendapatkan pendanaan dari luar.
b. Hak kekayaan intelektual masih sering dianggap sebagai industri bernilai tinggi, pengembalian variabel, produktivitas rendah dengan implikasi bagi stabilitas sistem keuangan. Karena itu, ini diklasifikasikan sebagai faktor yang meningkatkan risiko stabilitas, memerlukan cadangan yang lebih tinggi dari bank ketika menawarkan pembiayaan berbasis HKI.
c. Komponen investasi aset tidak berwujud dan kuantitas yang relatif sederhana yang didukung oleh pembiayaan bank memiliki kemampuan untuk menurunkan jalur transmisi kebijakan moneter karena dianggap kurang rentan terhadap fluktuasi suku bunga.
d. Seberapa sukses perusahaan berbasis HKI mengembangkan skala ekonomi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk tren, pemimpin industri, dispersi biaya, dan tingkat penemuan baru di industri kreatif.

Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada karya ciptaan manusia yang dilindungi hak cipta melalui kemampuan kreatifnya (HKI). Ketika penelitian memiliki aplikasi dan nilai finansial dan dapat dilakukan dalam berbagai domain ilmiah. Ketika HKI digunakan sebagai jaminan untuk utang. Dari segi ide, kekayaan intelektual (HKI) adalah barang tidak berwujud dengan hak aktual yang dapat diwariskan melalui warisan, hibah, dan kontrak. Selanjutnya, undang - undang yang mengatur berbagai kategori kekayaan intelektual menetapkan peran hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang bank.[25]

Dalam Undang - Undang No. 42 Tahun 1999, misalnya, pengikatan hak cipta dengan lembaga penjaminan fidusia diatur. Ini berarti bahwa hak cipta akan terikat jika semua persyaratan ikatan jaminan utang telah dipenuhi, termasuk mengeksekusi akta fidusia di depan notaris dan mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia di Indonesia.

Peran hak cipta sebagai penjaminan utang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif Ekonomi Berbasis Inovasi Bank dan lembaga keuangan non-bank dapat menggunakan kekayaan intelektual sebagai jenis asuransi utang berkat peraturan pemerintah, yang memberikan dukungan keuangan berbasis kekayaan intelektual. Salah satunya berfokus pada hak cipta untuk musik atau buku yang telah ditulis dan berpotensi menguntungkan, setelah itu jaminan pinjaman dapat diberikan.

Keabsahan Hak Cipta Dijadikan Sebagai Jaminan Hutang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif

Ada banyak persyaratan tambahan selain validitas sertifikat kekayaan intelektual agar memenuhi syarat. Bahkan, ada sejumlah teknik yang tersedia untuk menentukan nilai hak kekayaan intelektual, termasuk pendekatan pendapatan, pendekatan nilai pasar, pendekatan biaya, dan lain-lain. Kekayaan intelektual yang dijamin oleh pelaku ekonomi

[24] Shabrina, L. Pengantar Kebebasan Kontrak untuk Menjembatani Perjanjian Pinjaman Pembiayaan. *Law, Development and Justice Review*, *4*(2), (2022), h. 197.

[25] Endang Purwaningsih, Nurul Fajri Chikmawati, N. U. A, Op.cit, h. 31

kreatif akan dievaluasi oleh tim penilai kekayaan intelektual dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank.[26]

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur apa saja yang harus ada agar suatu objek dapat dimanfaatkan sebagai objek jaminan fidusia. Dikatakan menurut pasal yaitu, "Apa pun yang bergerak atau tidak bergerak, terdaftar atau tidak terdaftar, berwujud atau tidak material, dan yang tidak dapat digunakan untuk melunasi hipotek atau hipotek dianggap sebagai "benda". Dengan menganalisis artikel sebelumnya, dimungkinkan untuk menentukan bahwa hal - hal berikut dapat dimanfaatkan sebagai objek jaminan fidusia :[27]

a) Barang material atau immaterial
b) Barang yang terdaftar atau tidak terdaftar
c) Barang yang tidak dikenakan hipotek atau kewajiban lainnya;
d) Benda harus dapat dipindahkan dan dimiliki.

Setelah mempertimbangkan ringkasan sebelumnya, kita dapat mengatakan bahwa hak cipta, sebagai aset tidak material dan bergerak, adalah jenis kekayaan intelektual dengan nilai ekonomi yang dapat ditransfer melalui banyak saluran yang diatur oleh hukum. Apakah hak cipta terdaftar atau tidak, hak kepemilikan dapat muncul segera sejak hak cipta dibuat. Namun, jika hak cipta digunakan sebagai jaminan, itu perlu didaftarkan. Karena hak cipta adalah properti bergerak, itu tidak dapat dikenakan hak gadai atau hipotek.

Sertifikat hak cipta, yang merupakan pernyataan resmi kepemilikan hak cipta, akan bagaimanapun, menjadi alat yang berharga dalam menetapkan identitas pemilik hak cipta ketika mengevaluasi hak cipta sebagai objek jaminan utang. Keadaan lebih lanjut tersebut, masih dilindungi oleh hak cipta. Tentu saja, jika hak cipta masih berlaku, nilai ekonomisnya dijamin dan masih bisa dipertahankan terhadap siapa pun. Masa berlaku hak cipta sangat penting untuk melindungi dan menetapkan kepemilikan hak.[28]

Hak cipta yang akan dijaminkan sebagai jaminan atas pinjaman seharusnya sudah terdaftar dalam daftar umum ciptaan, meskipun secara hukum hal ini tidak diperlukan karena sistem hak cipta hanya mengakui hak cipta melalui pengumuman (deklaratif) daripada pencatatan (konstitutif). Meskipun Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa pendaftaran suatu ciptaan pada Direktorat Jenderal HKI, pada kenyataannya badan pendaftaran hak cipta di Indonesia akan sangat bermanfaat dalam menunjukkan bahwa jika masalah kepemilikan muncul di masa depan, pendaftaran ini :

> "Pengesahan bentuk, makna, substansi, atau maksud dari suatu ciptaan yang terdaftar tidak mengikuti pendaftarannya dalam Daftar Umum Ciptaan".

Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia lingkungan adalah tempat akta perlu dicatat sampai Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan, setelah semua persyaratan dipenuhi dan validitas surat telah diverifikasi, serta identitas pihak yang berwenang untuk menandatanganinya (yaitu, pemegang hak cipta, surat kuasa, atau wali yang sah).

[26] Djais Julianto Putra Hasundungan Sitompul, Kashadi, Moch, "Evaluasi Kontrak Piutang Termasuk Jaminan Gadai Saham di Kasus Deutsche Bank Aktiengesellscaft v. Beckett, Pte, Ltd," *Journal, Diponegoro L A W* 5, no. 3 (2016): h. 7.

[27] Sudjana, " Sebagai Keamanan Properti yang Dapat Diangkut, Hak Cipta Terkait Dengan Penciptaan Objek Fidusia.," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum* 24, no. 3 (2012): h. 389.

[28] Sartika Yeny Agustianto, " Pemeriksaan Hukum Atas Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Bank-Bank Di Kota Batam," *Journal of Judicial Review* 21, no. 2 (2019): h. 135.

Hak cipta sebagai jaminan untuk pinjaman tunduk pada persyaratan berikut :[29]

a) Salinan surat pendaftaran hak cipta harus diserahkan oleh debitur untuk memverifikasi bahwa karya tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Hak Cipta Direktur Jenderal HKI dan untuk mengidentifikasi pemegang hak cipta;
b) Mendapatkan laporan royalti atas hak cipta dan menentukan apakah memiliki nilai ekonomis atau tidak;
c) Mendapatkan fotokopi identitas pemegang hak cipta.

Namun, ada aturan baru yang harus diikuti agar hak kekayaan intelektual dapat diterima sebagai jaminan atau agunan di lembaga keuangan bank dan non-bank. Salah satu aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus menerbitkan sertifikat atau lisensi untuk hak kekayaan intelektual yang terdaftar secara sah. Agar memenuhi syarat, seseorang harus memenuhi persyaratan lain selain validitas sertifikat kekayaan intelektual.[30]

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yang mengawasi masalah hukum, adalah kementerian di mana pemerintah dapat memberikan akses ke data kekayaan intelektual. Bahkan jika negara-negara berkembang lainnya telah mulai melaksanakan inisiatif serupa untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi warganya, perkembangan dan kemajuan HKI Indonesia masih dipertanyakan. Produk yang dilindungi oleh kekayaan intelektual saat ini tepat digunakan sebagai jaminan utang untuk organisasi keuangan bank dan non-bank. Di Indonesia, ada 17 (tujuh belas) subsektor dalam ekonomi kreatif. Ini termasuk seni pertunjukan, musik, film, arsitektur, dan karya kreatif lainnya yang dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman kepada bank yang dilindungi oleh hasil hak cipta Indonesia untuk karya - karya mereka.

Kurangnya pasar untuk mengambil aset ini jika peserta industri kreatif tidak dapat melakukan pembayaran adalah masalah lain. Salah satu cara untuk membayar pengganti adalah dengan jaminan. Ini berarti bahwa jaminan harus bernilai sama dengan utang dan bunga, atau lebih jika diperlukan, daripada jumlah utang dan bunga yang disepakati. Karena barang jaminan dilakukan melalui pelelangan umum, kenyamanan penjualan juga merupakan pertimbangan penting dalam evaluasi objek jaminan selain nilai ekonomisnya. Selain itu, tindakan membajak kekayaan intelektual, yang masih meningkat hingga saat ini, juga sama pentingnya. Misalnya, lagu, film, dan konten curian lainnya tersedia secara bebas, seperti dalam bentuk berhak cipta tanpa adanya penegakan hukum yang memadai.31

Sesuai dengan Pasal 10 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang mengizinkan penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan pinjaman, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif :[32]

a. Kekayaan intelektual yang terdaftar atau telah terdaftar di kementerian yang membidangi urusan pemerintah mengenai hukum
b. Hak atas kekayaan intelektual yang telah dialihkan kepada pihak lain atau dikelola secara mandiri.

[29] Muhammad Yuris Azmi, "Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia," *Privat Law - Universitas Sebelas Maret* 4, no. 1 (2016): h. 101.

[30] Hediyanto, I. Analisis Terhadap Konten Youtube Sebagai Jaminan Utang Di Bank. *Repository Fakultas Hukum Universitas Mataram*, (2022), h. 11.

[31] Jantera, A. L., Marlyna, H., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., Indonesia, U., Cina, P., Beji, K., Depok, K., Intelektual, H. K., & Nonbank, K. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Di Organisasi Keuangan Non-Bank Indonesia Menggunakan *Brand Guarantee* Sebagai Objek Penjaminan Pembayaran Utang. *PALAR (Pakuan Law Review)*, *09*(September), (2023), h. 79.

[32] Haryadi, A. F., Said, N., & Marwah, M., Op.cit, h. 291

Penggunaan hak cipta sebagai jaminan utang, salah satu jenis kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan utang berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif adalah hak cipta. Pasal 9 pada peraturan tersebut menyatakan bahwa baik lembaga keuangan bank maupun non-bank dapat menggunakan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang ketika menerapkan skema pembiayaan berdasarkan kekayaan intelektual.

PENUTUP

Kedudukan hak cipta sebagai objek hutang menurut teori perdata lebih menonjol pada adanya prinsip hukum jaminan yang tertera pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Buku II. Lalu, Piutang atau kredit diperlukan sesuai perjanjian hutang, untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam memiliki penilaian tinggi dan untuk ditransfer sesuai dengan Pasal 499 KUH Perdata, yang memberikan penjelasan tentang barang - barang yang akan disebut objek oleh semua benda dan kepunyaan kepemilikan.

Nilai ekonomi yang melekat di dalamnya berfungsi sebagai dasar untuk masalah hak cipta ketika digunakan sebagai jaminan utang. Bahkan jika itu tidak diwajibkan oleh hukum, hak cipta yang akan digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman harus terdaftar dalam daftar publik karya sebagai bukti kepemilikan. Untuk mempertahankan nilai ekonomi hak cipta, sangat penting bahwa masa berlaku perlindungannya belum berlalu. Ini karena hak cipta masih dapat dipertahankan terhadap apa pun.

Peran hak cipta sebagai penjaminan utang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif Ekonomi Berbasis Inovasi Bank dan lembaga keuangan non-bank dapat menggunakan kekayaan intelektual sebagai jenis asuransi utang berkat peraturan pemerintah, yang memberikan dukungan keuangan berbasis kekayaan intelektual. Salah satunya berfokus pada hak cipta untuk musik atau buku yang telah ditulis dan berpotensi menguntungkan, setelah itu jaminan pinjaman dapat diberikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif memuat persyaratan untuk menjadikan hak cipta sebagai jaminan utang agar menjadi sah. Hak eksklusif atas hak cipta dapat berkembang secara organik sejak awal, terlepas dari apakah mereka terdaftar atau tidak. Namun demikian, jika mereka akan digunakan sebagai jaminan, mereka harus terdaftar. Karena hak cipta berkaitan dengan objek bergerak, itu tidak dapat dikenakan hak gadai atau hipotek. Karena Hak Cipta telah memenuhi semua persyaratan untuk menjadi objek jaminan fidusia, maka sekarang termasuk dalam objek jaminan. Dengan demikian, hak cipta mungkin sangat baik digunakan sebagai jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia.

Saran

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi lembaga penjaminan utang yang bersangkutan, lembaga fidusia dalam hal ini untuk memanfaatkan hak cipta sebagai objek penjaminan utang, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif harus dikembangkan sesegera mungkin. Pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan utang di Indonesia perlu diatur secara ketat dan menyeluruh oleh undang-undang ini. Hak cipta yang akan digunakan sebagai jaminan utang harus didaftarkan dalam daftar umum karya, meskipun hal ini tidak diwajibkan oleh hukum. Ini karena sistem hak cipta hanya mengakui hak cipta yang telah dinyatakan, bukan dengan pencatatan (konstitutif) tetapi dengan pengumuman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ashibly. (2018). *Buku Ajar Hukum Jaminan.* Bengkulu : MIH Unihaz.

Purwaningsih, S. B. (2019). Hukum jaminan & agunan kredit. Sidoarjo : Umsida Press.

Rizkia, N. D. (2022). Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Bandung : Widina Bhakti Persada.

Artikel Jurnal

Hediyanto, I. (2022). Analisis Terhadap Konten Youtube Sebagai Jaminan Utang Di Bank. *Jurnal dari Repository Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 1–19.

Jenie, S. I., Priharin Yuniarlin, & Dewi Nurul Musjtari. (2020). *Pengantar Hukum Jaminan*. Yogyakarta : LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Suci, H. M. (2010). Universitas Indonesia Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang. *Journal In Thesis Universitas Indonesia, Jakarta*. Universitas Indonesia, Jakarta.

Artikel Jurnal (DOI)

Ade Rafli, Muhammad, Erlina Bachri, and Suta Ramadan. "Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Lampung Dan Bank Indonesia." *Journal Presumption of Law* 5, no. 1 (2023): 87–108. https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4497.

Agustianto, Sartika Yeny. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Perbankan Di Kota Batam." *Journal of Judicial Review* 21, no. 2 (2019): 129–44. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v21i2.674.

Azmi, Muhammad Yuris. "Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia." *Privat Law - Universitas Sebelas Maret* 4, no. 1 (2016): 97–106. https://doi.org/https://www.neliti.com/publications/164520/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-28-tahun-201.

Endang Purwaningsih, Nurul Fajri Chikmawati, Nelly Ulfah Anisariza. "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Upaya Mendapatkan Kredit Pada Lembaga Keuangan." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2020): 22–36. https://doi.org/https://core.ac.uk/download/pdf/337609755.pdf.

Fallah, S. N., & Mulyati, E. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Jaminan. *Litigasi*, *20*(20), 223–240. https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i2.1863

Gerrid Williem Karlosa Reskin, W. (2022). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut Pp Nomor 24 Tahun 2022. *PALAR (Pakuan Law Review)*, *08*(04), 193–206. https://doi.org/https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar

Hariyani, Iswi. "Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai Dan Fidusia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (2016): 294–319. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art7.

Haryadi, A. F., Said, N., & Marwah, M. (2023). Perjanjian Utang Piutang Yang Terdapat Klausula Memberatkan. Widya Yuridika, 6(2), 281–296. https://doi.org/10.31328/wy.v6i2.4245

Husny, Tengku Habib Ihza. "Tantangan Dalam Implementasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023): 2335–45.

https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5339/http.

Jantera, A. L, dkk. (2023). Penjaminan merek sebagai objek jaminan pembayaran utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada lembaga keuangan nonbank di indonesia. *PALAR (Pakuan Law Review)*, *09*(September), 75–89. https://doi.org/https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar

Julianto Putra Hasundungan Sitompul, Kashadi, Moch, Djais. "Analisa Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai Saham Pada Kasus Deutsche Bank Aktiengesellscaft Melawan Beckett, Pte, Ltd." *Journal, Diponegoro L A W* 5, no. 3 (2016): 1–17. https://doi.org/http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/.

Merista, Ovia. "Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Veritas et Justitia* 2, no. 1 (2016): 204–30. https://doi.org/10.25123/vej.2072.

Musadad, Ahmad. "Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an." *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (2020): 54–78. https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600.

Nazia, Firqoh, and Tiyas Vika Widyastuti. "Prospek Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1, no. 1 (2023): 71–86. https://doi.org/https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii.

Puspitasari, Rina. "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia." Journal of Intellectual Property 4, no. 1 (2021): 1–12. https://doi.org/http://www.journal.uii.ac.id/JIPRO.

Shabrina, L. (2022). Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing. Law, Development and Justice Review, 4(2), 194–202. https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i2.13582

Silaban, Anggara Putra. "Kajian Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1, no. 4 (2021): 1–15. https://doi.org/http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum.

Sudjana. "Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Obyek Fidusia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum* 24, no. 3 (2012): 377–569. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16118.

Suhendro, S., Rifaie, D. R. A. H., & Susanty, A. P. (2023). Peningkatan Pemahaman Tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif Di PT. BCA Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, *7*(2), 308–315. https://doi.org/https://doi.org/10.35446/diklatreview.v7i2.1407

Suwandono, Agus. "Konten Youtube Sebagai Jaminan Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Hukum Jaminan." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 2728–40. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.

Zakaria, Z., & Umar, W. (2023). Penggunaan Properti Virtual sebagai Objek Jaminan Fidusia : Potensi dan Tantangan. *Halu Oleo Law Review*, *7*(1), 1–12. https://doi.org/https://holrev.uho.ac.id/